



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jl. Colombo No. 1, Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 561634 Hunting, Fax (0274) 561634

Laman: uny.ac.id, E-mail: akademik@uny.ac.id

Nomor : B/5926/UN34/DI.04/2025

17 Oktober 2025

Hal : **Edaran Kewajiban Luaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**
bagi Mahasiswa Program Magister dan Doktor

Kepada Yth.

1. Dekan FIP, FBSB, FMIPA, FISIP, FT, FIKK, FEB, dan FP
 2. Direktur Sekolah Pascasarjana
 3. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni FIP, FBSB, FMIPA, FISIP, FT, FIKK, FEB, dan FP
 4. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Riset dan Kerja Sama SPs
 5. Koorprodi Program Magister dan Doktor
 6. Mahasiswa Program Magister dan Doktor
- di Universitas Negeri Yogyakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya Pasal 4 Ayat (1) bahwa “Sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan wajib mendukung upaya perolehan HKI UNY”, serta sebagai upaya melindungi karya dari tindak plagiarisme dan meningkatkan publikasi guna menyukseskan akreditasi program studi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Universitas Negeri Yogyakarta **wajib** memiliki paling sedikit satu (1) karya yang telah memperoleh bukti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sah sebagai salah satu persyaratan kelulusan.
2. Bentuk HKI yang dimaksud dapat berupa hak cipta, paten, desain industri, atau bentuk kekayaan intelektual lainnya yang diakui oleh peraturan di bidang kekayaan intelektual.
3. Karya yang diajukan untuk memperoleh HKI berasal dari hasil Tugas Akhir Magister atau Tugas Akhir Doktor, produk inovasi, model pembelajaran, perangkat lunak, karya seni, atau hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya selama menempuh studi Magister atau Doktor di Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Pendaftaran HKI wajib menyertakan nama pembimbing atau promotor dan kopromotor sebagai salah satu pencipta/inventor dengan urutan sesuai kesepakatan bersama.
5. Pelaksanaan dan mekanisme pendaftaran HKI dilakukan melalui Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Universitas Negeri Yogyakarta sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa aktif Program Magister dan Doktor mulai angkatan 2025 dan berikutnya.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik dari semua pihak, diucapkan terima kasih.



Rektor,

Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO.

NIP 196503011990011001